

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkawinan adalah sebuah ikatan lahir dan bathin yang bertujuan untuk meneruskan keberlangsungan kehidupan manusia di muka bumi. Allah memberikan wadah untuk merealisasikan keberlangsungan itu melalui jalan perkawinan,¹ yang sah menurut agama dan perundang-undangan, oleh sebab itu perkawinan yang dilakukan oleh seseorang harus sesuai dengan perundang-undangan dan tidak boleh menyalahi ketentuan hukum negara dan agama.²

Dalam ajaran agama islam perkawinan merupakan jalan yang halal untuk mengumpulkan seorang laki-laki dan perempuan yang belum memiliki hubungan. Maka dari itu, agama islam sangat menganjurkan bagi para pemeluknya yang mampu secara lahir dan bathin untuk melangsungkan perkawinan.

Negara Indonesia sudah sangat detail dan rinci dalam membuat Undang-undang tentang perkawinan khususnya mengenai perkawinan usia dini. Tercantum pada undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 7 ayat (1) tentang perkawinan bahwa “*Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria*

¹ Wasman Wardan Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2011 hlm. 29.

² Dr. H. Khoirul Abror, M.H. *Dispensasi perkawinan dibawah umur*, Yogyakarta: Diva press, 2019 hlm. 21.

sudah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak Wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun". Namun seiring perkembangan zaman undang-undang tersebut mengalami perubahan dalam memberikan batas usia minimal menikah bagi kedua calon pengantin, perubahan terjadi pada tahun 2019, dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa "Perkawinan hanya dapat diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai usia sembilan belas (19) tahun. Dengan adanya batas usia minimal dalam perkawinan itu maka calon pengantin yang belum mencapai usia sembilan belas tahun tidak dapat melangsungkan dengan sah secara perundang-undangan negara Republik Indonesia, karena mereka masih tergolong anak usia dini.

Di dalam syariat islam, memang tidak ada aturan secara jelas menegaskan mengenai berapa batas minimal usia perkawinan. Sehingga banyak para ulama ahli fikih memiliki penafsiran yang masih melahirkan perdebatan di masyarakat. di dalam fikih, sebuah perkawinan sepanjang telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan, maka perkawinan dianggap sudah memiliki ketetapan yang sah. Hanya saja secara hukum Negara, perkawinan tersebut belum tercatat secara resmi, sehingga perlu mengajukan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama untuk memperoleh izin boleh tidaknya suatu perkawinan di bawah umur dilaksanakan sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan kemaslahatan.

Perkawinan usia dini masih sering terjadi di Desa Sumendi Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo, salah satu faktor penyebabnya

adalah kondisi ekonomi dan sosial yang masih rendah, sehingga kerap kali dijumpai seorang anak dinikahkan pada usia yang masih muda dengan tujuan agar dapat meringankan beban tanggungan menafkahi dari orang tua. Faktor lain yang pernah ditemui adalah seorang anak terlebih dahulu melakukan hubungan suami istri, sehingga terpaksa orang tua harus menikahkan anaknya meskipun diusia yang masih muda. Ada juga perkawinan dini itu dilakukam karena adat perjodohan yang masih marak terjadi di lingkungan desa sumendi.

Maka dengan alasan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan fenomena perkawinan usia dini dengan judul penelitian **“Pelaksanaan Perkawinan Usia Dini Prespektif Kompilasi Hukum Islam di Desa Sumendi Tongas Probolinggo”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dijelaskan di atas dan untuk memperjelas alur serta pembahasan penelitian maka perlu ditentukan fokus penelitian yang akan dilakukan. Fokus penelitian juga disusun untuk membatasi pembahasan dalam penelitian dan menghindari pembahasan yang melebar dari topik utama. Fokus penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kompilasi Hukum Islam (KHI) menilai pelaksanaan perkawinan usia dini yang terjadi di Desa Sumendi?
2. Apa dampak yang dirasakan oleh pelaku perkawinan usia dini yang ada di Desa Sumendi, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang dan fokus penelitian yang telah ditentukan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Perkawinan dini dalam Prespektif Kompilasi Hukum Islam di Desa Sumendi Tongas Probolinggo.
2. Untuk mengetahui dampak terjadinya perkawinan usia dini di Desa Sumendi kecamatan Tongas Probolinggo.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana bagi peneliti-peneliti secara umum untuk dijadikan sumber referensi pada penelitian lanjutan dengan topik dan permasalahan yang sama. Secara khusus penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana bagi peneliti secara pribadi untuk memahami faktor dan dampak yang dirasakan oleh pasangan yang menikah diusia dini.

2. Kegunaan Bagi Instansi Pendidikan

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berkontribusi bagi instansi pendidikan sebagai sumber informasi mengenai kajian pelaksanaan perkawinan usia dini di Desa Sumendi Tongas Probolinggo.

3. Kegunaan Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber rujukan dan sumber informasi dalam memahami bagaimana peran orang tua dapat mendidik dan membina anak yang menikah diusia dini dan dampak yang akan dihadapi

oleh pasangan yang menikah diusia dini, terkhusus hal ini sudah menjadi seperti adat bagi masyarakat Sumendi, Tongas, Probolinggo.

E. Definisi Operasional

1. Pelaksanaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya). Contoh: Beliau meninjau pelaksanaan pembangunan jalan di wilayahnya, kegiatan ini merupakan salah satu pelaksanaan garis-garis besar haluan negara

2. Perkawinan

Perkawinan dapat diartikan dengan suatu perjanjian suci yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang ingin melanjutkan hubungan menjadi hubungan yang halal. Mereka akan mengikat janji untuk menyatakan bahwa sudah siap untuk membangun rumah tangga. Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh seorang ulama yang bernama 'Abdurrahman Al-Jaziri yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sebuah perjanjian suci yang dilakukan antara laki-laki dan seorang perempuan dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia.³

Sedangkan Perkawinan (baca: *perkawinan*) menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah

³ Restu, 2021. *Pernikahan Menurut Pandangan Islam: Tujuan, Pengertian Dan Syarat Sah*

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴ Dengan demikian, perkawinan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau *tazwīj* dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.⁵

3. Usia dini

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) usia dapat diartikan dengan umur sedangkan kata dini diartikan dengan sebelum waktunya,⁶ maka jika kedua kata itu disandingkan dengan kata perkawinan dapat diartikan dengan perkawinan yang dilakukan pada usia yang belum waktunya.

4. Kompilasi Hukum Islam

Pengertian Kompilasi Hukum Islam adalah rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh para ulama fikih yang biasa dipergunakan sebagai referensi pada Pengadilan Agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun ke dalam satu himpunan.⁷

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa Perkawinan Usia Dini merupakan ikatan yang dilakukan oleh pasangan yang masih tergolong dalam usia pubertas. Sesuai Undang-Undang Nomor

⁴ Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

⁵ M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014. Hlm. 8.

⁶ KBBI, 2021. Kamus besar bahasa indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/>, diakses pada 17 Desember 2022.

⁷ MAP-UMA, [Pengertian Kompilasi Hukum Islam Dan Tujuan Kompilasi Hukum Islam - Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Medan Area | Prodi Magister Ilmu Administrasi Publik Terbaik di Sumut \(uma.ac.id\)](#), di akses pada 16 Juli 2023.

16 Tahun 2019 pasal 7 Ayat 1 tercantum bahwa usia minimal seseorang yang sudah diperbolehkan menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Sehingga pelaksanaan perkawinan dibawah usia tersebut termasuk perkawinan usia dini.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dalam penelitian ini digunakan sebagai sumber referensi dan informasi untuk memperkaya pandangan serta kajian dari topik dalam penelitian ini. Penelitian terdahulu juga akan digunakan sebagai perbandingan maupun untuk memperkuat hasil penelitian yang dilakukan saat ini.

Beberapa penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. *Dampak Perkawinan Dini serta Hukumnya* sebuah artikel yang ditulis oleh muhammad julianto seorang Dosen fakultas syariah IAIN Surakarta pada tahun 2015. yang dapat diambil kesimpulan bahwa penyebab dari perkawinan usia dini yaitu disebabkan kecelakaan oleh pergaulan bebas anak muda. Dampak dari perkawinan usia dini menyebabkan kualitas rumah tangga tidak berada pada performa yang unggul baik dalam segi reproduksi kesehatan, psikologi dan ekonomi keluarga.⁸

2. *Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Perkawinan Dini di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak* sebuah artikel yang ditulis oleh Yanti Hamidah seorang Dosen jurusan kebidanan potekkes kemenkes Riau pada

⁸ Muhammad Julianto, 2015, *Dampak pernikahan dini serta hukumnya*.

tahun 2018. yang dapat disimpulkan bahwa dari perkawinan usia dini dapat menimbulkan dua dampak: dampak positif, yaitu dari segi agama dapat menghindari dari perbuatan zina. dampak negatif, yaitu belum tercapainya kematangan psikologis dan dengan menikah dapat menghambat kebebasan untuk mengembangkannya diri.⁹

3. *Hubungan Pola Asuh Orang Tua Dengan Kejadian Perkawinan Dini Di Kabupaten Kepahiang* sebuah tesis yang ditulis oleh Yuniwati seorang mahasiswa pasca sarjana fakultas kesehatan masyarakat di universitas sriwijaya pada tahun 2021, disana dijelaskan bahwa salah satu faktor yang memengaruhi seorang melakukan perkawinan usia dini yaitu pola asuh dan didikan orangtua.¹⁰

Tabel 1.1
Persamaan dan Perbedaan Kajian Peneliti
dengan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Muhammad Julianto, 2015	Dampak Perkawinan Dini serta Hukumnya	1. Sama-sama membahas tentang perkawinan usia dini	1. penelitian ini lebih menekankan terhadap dampak dari adanya perkawinan usia dini 2. Hanya berfokus pada faktor pergaulan bebas yang menjadi alasan

⁹ Yanti Hamidah, 2018, *Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak*.

¹⁰ Yuniwati, 2021, *Hubungan Pola Asuh Orang Tua Dengan Kejadian Pernikahan Dini Di Kabupaten Kepahiang*.

				melakukan perkawinan usia dini 3. Lokasi penelitian yang berbeda
2.	Yanti Hamidah, 2018	Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Perkawinan Dini di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak	1. Jenis penelitian sama-sama kualitatif 2. sama-sama membahas perkawinan usia dini.	1. Lokasi penelitian yang berbeda. 2. Penelitian terdahulu hanya melihat dampak dan faktor dari segi ilmu kesehatannya saja tanpa memandang faktor lain diluar itu.
3.	Yuniwarti, 2021	Hubungan Pola Asuh Orang Tua Dengan Kejadian Perkawinan Dini Di Kabupaten Kepahiang	1. Jenis penelitian sama-sama kualitatif. 2. Sama sama membahas perkawinan usia dini	1. Peneliti lebih memfokuskan pada dampak setelah terjadinya perkawinan usia dini terlebih masalah hak pola asuh anak.